



PUTUSAN

Nomor 679/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, lahir di Karang Parwa, tanggal 15 Januari 1981 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di - Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai : **Penggugat**;
melawan

Tergugat, lahir di Karang Pande, pada tanggal 01 November 1979 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di -, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai : **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 November 2018 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 679/Pdt.G/2018/PA.Mtr, tanggal 3 Desember 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2000, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di -- Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dalam usia 19 tahun, dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 21 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Penggugat bernama : Ayah, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Saksi nikah dan

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Put.No. 679/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi nikah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000-, (lima ratus ribu rupiah), tunai;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di -- selama kurang lebih 8 tahun;

5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama;

- a. Anak, perempuan, umur 18 tahun (Mataram, 20 November 2000);
- b. Anak, umur 12 tahun (Mataram, 15 Mei 2006);
- c. Anak, perempuan, umur 10 tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula para Penggugat tetap beragama Islam;

7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dengan alasan untuk persyaratan mengurus perceraian sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa sejak bulan Januari 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- b. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- c. Tergugat saat ini sudah menikah lagi dengan wanita lain;

9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2008 yang

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Put.No. 679/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

- Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 679/Pdt.G/2018/PA.Mtr., tanggal 6 Desember 2018, dan Nomor yang sama tanggal 13 Desember 2018, yang dibacakan di persidangan,

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Put.No. 679/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), An. Penggugat, NIK: 5271065501510001, tanggal 21-06-2008, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-1) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.-----

Saksi:

1. **Saksi**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Tergugat dan sekaligus sebagai Kepala Lingkungan tempat tinggal Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 2 Januari 2000 di Tempat tinggal Kota Mataram, wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Ayah yang disaksikan oleh orang banyak dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 500.000,- dan sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Put.No. 679/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat menikah saksi tidak hadir karena di lakukan di rumah orang tua Tergugat, namun saksi tahu betul dimana pada hari itu Penggugat dan Tergugat kawin dan setelah mereka tinggal bersama tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan sampai dengan sekarang mereka masih berstatus sebagai suami isteri yang sah walaupun menurut Penggugat mereka belum memiliki surat nikah;
- Bahwa, pada saat kawin Penggugat berstatus Gadis sedangkan Tergugat berstatus Jejak;
- Bahwa, sejak tahun 2008 Penggugat dengan Tergugat sudah tinggal pisah sudah berjalan 10 tahun karena menurut Penggugat mereka sering bertengkar dalam rumah tangga dan telah bercerai bahkan Tergugat sudah kawin lagi dengan wanita lain dan telah dikaruniai anak pula;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil dan menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi;

2. **Saksi**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Tergugat dan sekaligus sebagai Kepala Lingkungan tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 2 Januari 2000 di Tempat tinggal Kota Mataram, wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Ayah yang disaksikan oleh

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Put.No. 679/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang banyak dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 500.000,- dan sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa, pada saat menikah saksi tidak hadir karena dilakukan di rumah orang tua Tergugat, namun saksi tahu betul dimana pada hari itu Penggugat dan Tergugat kawin dan setelah mereka tinggal bersama tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan sampai dengan sekarang mereka masih berstatus sebagai suami isteri yang sah walaupun menurut Penggugat mereka belum memiliki surat nikah;
- Bahwa, pada saat kawin Penggugat berstatus Gadis sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa, sejak tahun 2008 Penggugat dengan Tergugat sudah tinggal pisah sudah berjalan 10 tahun karena menurut Penggugat mereka sering bertengkar dalam rumah tangga dan telah bercerai bahkan Tergugat sudah kawin lagi dengan wanita lain dan telah dikaruniai anak pula;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil dan menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Put.No. 679/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat guna membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat P-1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas pihak Penggugat, telah memenuhi syarat formal dan syarat materil dan mempunyai kekuatan bukti yang semsaksi nikah dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;. Dari bukti P-1 tersebut, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, maka secara kompetensi relative Pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara ini (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Put.No. 679/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dari Penggugat adalah mengenai akad nikah Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Syari'at Islam pada 02 Januari 2000 di -- Kota Mataram, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama : Ayah, dan saksi nikah: Saksi nikah dan Saksi nikah, dengan maskawin berupa uang Rp.500,000,00 (lima ratus ribu rupiah), tunai. Keterangan Para Saksi juga mengenai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai sekarang sudah berjalan 10 tahun lamanya karena telah bercerai bahkan Tergugat sudah kawin lagi dengan wanita lain dan telah dikaruniai anak pula. Keterangan Para Saksi tersebut adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dan oleh karena itu keterangan Para Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan Para Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut, ditemukan fakta-fakta hukum di muka persidangan sepanjang yang berkaitan dengan pokok perkara, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah secara Syariat Islam pada 2 Januari 2000 di Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama : Ayah, dan saksi nikah: Saksi nikah dan Saksi nikah, dengan maskawin berupa uang Rp. 500.000-, (lima ratus ribu rupiah), tunai;
2. Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan, Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus jejaka, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkar, hingga pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai sekarang sudah berjalan 10 tahun lamanya karena telah bercerai bahkan Tergugat sudah kawin lagi dengan wanita lain dan telah dikaruniai anak pula;

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Put.No. 679/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gutatan Penggugat mengenai perceraian, terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum gutatan angka 2 mengenai isbat nikah/pengesahan nikah antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum nomor 1 dan 2 tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara Islam, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkawinan itu telah sesuai dengan hukum Islam dan isbat nikah tersebut dalam rangka penyelesaian perceraian, maka Majelis Hakim dapat menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal pada 2 Januari 2000 di Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Dengan demikian maka petitum gutatan Penggugat angka 2 patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkawinan tersebut telah dapat disahkan sebagaimana pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang telah cukup bagi Penggugat memiliki landasan formil dan mempunyai kapasitas yang cukup (*legal standing*) untuk menjadi pihak Penggugat dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gutatan angka 3 tentang perceraian, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas (fakta nomor 3), sudah cukup menunjukkan adanya ketidak utuhan batin antara Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia dan atau keluarga yang *sakinah* dan *mawaddah*, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Put.No. 679/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٧١﴾

Artinya : *" Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir "*

Menimbang, bahwa rumah tangga yang kekal, dan bahagia akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka tujuan perkawinan tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan tersebut akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2008 hingga sekarang telah berlangsung 10 tahun lamanya tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri. Hal ini menurut Majelis Hakim, menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain.

Menimbang, bahwa dengan kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai di atas, harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus, dan upaya Majelis Hakim mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa seharusnya perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat (kerusakan) bagi kedua belah pihak;

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Put.No. 679/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal ini sejalan dengan Kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan hukum dalam perceraian, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248, dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, yang menyatakan :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق

معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 3 patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in sughraa* dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Put.No. 679/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 02 Januari 2000 di Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
4. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughraa* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.286,000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Muhammad, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.** dan **H. Abidin H. Achmad, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Husni, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat.

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Put.No. 679/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.

Drs. H. Muhammad, M.H.

Hakim Anggota,

H. Abidin H. Achmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Husni, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara : Rp. 30,000,00
2. Biaya Proses (ATK Perkara) : Rp. 50,000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat : Rp. 195.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5,000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 6,000,00

J u m l a h : Rp. 286,000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Put.No. 679/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)